



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia tidak akan pernah berhenti, kehidupan akan terus berjalan walau sudah ada yang meninggalkan satu di antara yang lain, hakikatnya meski kematian itu tercipta namun kehidupan selalu berada berjalan seimbang di sisinya. Dalam arti lain, kehidupan yang di maksud tersebut adalah kehidupan untuk melestarikan keturunan, walau yang tertua sudah meninggal dunia, kehidupan untuk meneruskan perjuangan membela dan mendidik umat, walau para pendiri sudah tidak lagi berusia, kehidupan untuk melanjutkan misi wirausaha demi kemajuan bangsa, walau para pendahulu sudah wafat.

Dalam hal tersebut di atas agama Islam sangat peduli terhadap perlindungan materi yang sifatnya duniawi, Islam sangat peduli terhadap perlindungan akan agama, jiwa, dan harta seseorang yang mana telah kita kenal dengan *hifdzu ad-diin*, *hifdzu an-nafs*, dan *hifdzu al-maal*. Dalam melindungi agama, Islam memperjuangkan keyakinan seseorang dalam

beragama (baca : Islam), kaitannya dengan agama, Islam datang untuk memberikan ruang yang sempurna bagi pemeluknya dari agama-agama sebelumnya datang. Dan yang di maksud dengan melindungi agama adalah bagaimana pemeluknya itu merasa nyaman, tenang, damai, dan tentram di saat mereka berada di dalam Islam, karena indikasi ruh (baca : perasaan) yang sangat di perhatikan oleh Islam.

Lalu Islam memberikan konsep dalam melindungi harta, dimana konsep Islam tersebut mengatur kehidupan manusia dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Bagaimana harta itu bisa mengalir kepada yang membutuhkan, harta itu bisa menjadi halal untuk di dimanfaatkan, harta itu bertahan sampai kepada yang berhak meski yang memiliki sudah meninggal dunia. Dan Islam sendiri juga mengatur bagaimana pembagian harta peninggalan bisa sampai kepada mereka yang berhak, supaya kelak antara satu penerima harta peninggalan dengan penerima yang lain tidak terjadi kesenjangan, sebab tidak di pungkiri bahwa penerima-penerima harta peninggalan tersebut adalah satu darah.

Dalam kehidupan manusia dewasa ini, banyak sekali hukum yang mengatur aspek kehidupan moral, materi, dan aspek sosial manusia tersebut. Hukum-hukum tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan hukum keluarga, dari sekian hukum yang telah ada dan berlaku, selain dari hukum perkawinan maka adalah hukum kewarisan yang mempunyai peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal itu disebabkan hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup manusia, bahwa manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia atau

wafat.¹ Hukum kewarisan tersebut merupakan cermin bahwa Islam peduli terhadap permasalahan harta, sebab harta pula yang akan mempengaruhi manusia dalam menjalani kehidupannya dengan aspek-aspek sosial, dan menjalani pengabdianya kepada Allah SWT.

Oleh karena itu dengan wujud aturan hukum waris tersebut ini ditambahi pula dengan aturan-aturan pemahaman dan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah saw, maka seluruh aspek pembagian waris ada aturan hukumnya. Oleh karenanya setiap orang muslim wajib mantaati seluruh aturan hukum waris tersebut ketika melakukan pembagian waris.

Mawarist adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang yang lainnya atau dari salah satu golongan kepada golongan lainnya. Akan tetapi pelaksanaannya adalah perpindahan penguasaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dan berhak atas berupa uang, barang kebutuhan hidup atau hak-hak syara'.²

Bentuk masyarakat belum dengan sendirinya memberikan pemahaman tentang jenis hukum kewarisan. Maka jika akan menentukan jenis hukum kewarisan menurut Al-Qur'an, maka harus mempergunakan aturan yang berdiri sendiri terlepas dari ukuran bagi bentuk masyarakat yang dituju oleh Al-Qur'an.³ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan waris, melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam adalah wajib selama

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 93.

² Muhammad Ali Ash Shabuni, "Al-Mawaritsu Fis Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlauil Kitabi Was Sunnati", diterjemahkan oleh M.Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: cv.Diponegoro, 1995),41.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* (Jakarta: Tinta Mas, 1967),5.

peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajiban. Dalam Hadits riwayat Muslim dan Abu Daud diriwayatkan bahwa "Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah".⁴

Seiring dengan perkembangan pola kehidupan dan kebudayaan di suatu masyarakat, sesungguhnya pembagian harta waris merupakan pekerjaan yang sangat sensitif untuk dilaksanakan, sebab akan melibatkan banyak pihak, memandang harta adalah fitnah dunia yang akan bisa melahirkan kesenjangan antara ahli waris. Sehingga untuk menghindari kesenjangan tersebut banyak masyarakat yang membagi harta waris kepada ahli waris dengan cara sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menariknya Pembagian harta waris dengan cara sama rata tersebut umumnya bukan hanya di laksanakan oleh mereka yang masih menganut adat atau budaya setempat, atau mereka yang pemahaman keilmuannya belum tercukupi, atau mereka yang hanya berketetapan dengan pola "sama-rata, sama-untung, sama-senang", bahkan pembagian harta waris sama rata tersebut juga di laksanakan oleh sebagian mereka yang faham ilmu hukum waris, seperti contohnya ustadz, ulama', bahkan kyai.

Umumnya suatu masyarakat memiliki sosok pemimpin dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, sosok pemimpin tersebut adalah kyai. Kyai disini secara terminologis menurut Manfred Ziemek adalah "pendiri dan pemimpin sebuah pesantren bagi muslim terpelajar dan telah membaktikan hidupnya demi Allah swt serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam."⁵ Namun pada umumnya di masyarakat kata "kyai"

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981),34.

⁵ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 131

disejajarkan pengertiannya dengan ulama dalam khazanah Islam atau ulama yang sudah faham akan hukum-hukum Islam dan melaksanakannya.

Berbicara mengenai hukum waris dengan memperhatikan tentang perkembangan pola kehidupan dan kebudayaan di masyarakat, maka sesungguhnya menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pembagian harta waris di keluarga kyai pesantren, sebab menurut hemat peneliti, kyai adalah pilar dalam menjalankan hukum Islam, dan dalam hal ini adalah pelaksanaan hukum waris tersebut. Karena setelah peneliti melakukan pra penelitian sebelumnya, peneliti menemukan terdapat salah satu keluarga kyai yang membagikan harta warisnya, salah satunya adalah keluarga KH. Masykur Abdul Mu'id LML (Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom), dimana cara pembagian harta warisan yang dilaksanakan adalah sama rata.⁶

Jika di pahami, kyai disini adalah salah satu yang memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, guru spiritual dan sebagai guru ngaji dalam mendalami hukum-hukum Islam untuk menjalani keseimbangan kehidupan ini, lain itu menjadi pemimpin umat Islam di daerahnya tersebut, maka sudah sepatutnya hukum-hukum yang terkandung dalam Kitabullah dan Hadits-hadits Nabi saw harus di jalanin.

Maka apabila hukum-hukum tersebut tidak di laksanakan, sebagai contoh hukum kewarisan, hal ini akan menjadi pertanyaan mendalam bagi masyarakat sekitar. Lalu sungguh akan terjadi kesenjangan antara yang memberikan ilmu pengetahuan hukum-hukum Islam (kyai) dengan mereka yang diberikan ilmu pengetahuan hukum-hukum Islam tersebut.

⁶ Erfan Annuri, *wawancara* (Jember, 6 April 2012)

Sehingga disini peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembagian harta waris tersebut, bagaimana cara pembagian harta waris oleh seorang kyai, mengingat beliau adalah kyai besar di Kabupaten Jember.

Dari paparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA KYAI PESANTREN (STUDI DI LINGKUNGAN KELUARGA PESANTREN KABUPATEN JEMBER)”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi beberapa lokasi masalah pada beberapa pondok pesantren di kabupaten Jember, yaitu (1) *Pondok Pesantren Baitul Arqom Kecamatan Balung (keluarga KH. Masykur Abdul Mu'id LML)* beliau adalah salah satu kyai di Kabupaten Jember dan merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, serta menamatkan pendidikan S1 di Madinah University, dan pondok pesantren yang di pimpin oleh beliau merupakan alumni pertama Pondok Darussalam Gontor Ponorogo yang mendirikan lembaga pesantren, selain itu juga merupakan pondok yang memiliki predikat pondok pesantren mu'adalah dari Kementerian Agama⁷⁸, beliau juga merupakan penasehat di Ikatan Pengurus Jama'ah Haji Kabupaten Jember, dan merupakan anggota dari FKPM (Forum Komunikasi Pondok Mu'adalah), dan yang terakhir beliau juga merupakan anggota Darul Ifta'

⁷ Farihin Al-Mayda, *wawancara* (6 april 2012)

⁸ Lihat SK MENDIKNAS No. 25/C/kep/MN/2005. Namun pada tahun 2007 Pondok Pesantren Mu'adalah berada di bawah naungan PD Pontren Kementerian Agama di bawah Direktori Madrasah Diniyah Kasi. Pontren (baca : PP. No. 55 Tahun 2007)

Saudi (baca : lembaga mufti), (2) Pondok Pesantren Salafiyah Al Multazam Kecamatan Balung (*KH. Abdul Kholiq.,Lc*), kyai tersebut pernah menamatkan S1 di Ummul Qura' University di Makkah, saat ini beliau menjadi salah satu kyai sepuh yang memegang peranan ta'mir masjid Kecamatan Balung Kabupaten Jember, beliau menjadi Ketua Ta'mir di Kecamatan Balung selama 12 tahun⁹, pondok yang di dirikan oleh beliau fokus pada pendidikan kitab-kitab sehingga banyak sekali murid yang berdatangan dan alumninya pun menjadi pemuka di daerahnya masing-masing, (3) *Pondok Pesantren Salafiyah Darul Arifin Kecamatan Curah Kalong (DR. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag)* beliau merupakan kyai besar di Kabupaten Jember dan merupakan salah satu kader muda NU dan saat ini beliau menjadi Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Jember, selain di kenal sebagai seorang kader muda NU yang cerdas, beliau juga merupakan ulama' muda nasional, bahkan beliau juga sering kali memberikan ceramah di benua Eropa seperti di Jerman, Prancis, dan Belanda.¹⁰ beliau juga mempunyai keberanian dalam bidang keilmuan, terbukti pernah bertanding debat dengan Ketua PBNU Pusat Dr. H. Said Aqil Siradj dan juga bertanding debat dengan Ulil Abshar (Jama'ah Islam Liberal)¹¹, selain itu beliau juga dosen di salah satu perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan saat ini pondok pesantren yang di pimpin oleh beliau dikenal oleh masyarakat luas, banyak dari kalangan masyarakat yang mengenyam pendidikan Islam di pondok pesantren tersebut, (4) *Pondok Pesantren Bustanul Ulum Al-Majidi Kecamatan*

⁹ Lihat SK Susunan Pengurus Harian Ta'mir Masjid Besar " Daarul Muttaqien " Balung – Jember/1997/

¹⁰ <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.44-id.38860-lang.id-c.nasional-t.Duta+Aswaja+Jember+Dakwah+di+Eropa-.php> diakses pada tanggal 22 September 2012

¹¹ http://inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345:ulil-abshar-abdalla-dihabisi-di-jawa-timur&catid=50:nasional&Itemid=111 diakses pada tanggal 22 September 2012

Selodakon (KH. Nashir Abdul Majidi) kyai ini merupakan kyai yang jauh dari peradaban kota, namun merupakan kyai yang dikenal dengan sisi kharismatik spiritualnya di Kabupaten Jember, pondok pesantren yang di dirikan oleh beliau adalah pondok pesantren yang di rintis mulai dari nol, dimana pendiriannya tepat jauh sekali dari peradaban kota, dengan maksud pembelajaran agama (kitab kuning) lebih bisa di dalami oleh para santri-santrinya, kyai yang memimpin pondok pesantren ini pernah mengenyam pendidikan non formalnya (baca : ngaji kitab) di Masjidil Haram Makkah, meski berada jauh dari kota, pondok pesantren ini menjadi rujukan dari para santri-santri untuk belajar ilmu agama, (5) *Pondok Pesantren An Nisa Kecamatan Tegal Besar (Drs. KH. A. Fauzan.S.M.A)*. Beliau adalah sosok kyai sepuh di Kabupaten Jember tepatnya berada di daerah perkotaan, namun meski beliau sudah berumur diatas 73, beliau merupakan kyai yang mempunyai pendirian yang sangat kuat dan teguh, bahkan beliau mampu mencetak alumni yang berkiprah di masyarakat luas, terbukti salah satu alumninya adalah Dr. Sa'dullah., M.Ag. yang menjadi Ketua 3 di IAIN Kudus. Dimana Sa'dullah ini juga merupakan pendiri INISNU (Institut Islam Nahdlatul Ulama) Jepara Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana cara pembagian harta waris di lingkungan keluarga kyai pesantren di Kabupaten Jember?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi cara pembagian harta waris di lingkungan keluarga kyai pesantren di Kabupaten Jember?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta waris di lingkungan keluarga kyai pesantren di Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor cara pembagian harta waris di lingkungan keluarga kyai pesantren di Kabupaten Jember.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai hukum warisan
 - b. Bagi fakultas syari'ah dan instansi terkait dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai masukan dalam rangka menambah pengetahuan bagi peneliti seputar topik penelitian
 - b. Peneliti yang bersangkutan diharapkan mampu memahami tentang pentingnya hukum waris dalam keluarga
 - c. Mengetahui kewarisan yang terdapat di keluarga Kyai pesantren di Kabupaten Jember.

F. Penelitian Terdahulu

- a. **Ika Islamiatiningsih. 2010. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal As-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa***

Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Disini Ika Islamiatiningsih melihat fenomena yang ada di desa Langkap, Ika Islamiatiningsih tertarik dengan adanya praktek pembagian warisan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, bagi ahli waris PNS akan mendapat pembagian harta peninggalan dengan jumlah sedikit daripada ahli waris bukan PNS. Dalam pembagiannya berdasarkan atas kesepakatan ahli waris karena dalam pembagian ini lebih mengutamakan asas musyawarah mufakat antar ahli waris. Sehingga jelas, penelitian tersebut tidak sama sekali menyinggung masalah pembagian harta warisan di keluarga kyai.¹²

- b. **Inayatur Rahmah. 2007. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal As-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Hukum Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).*** Permasalahan yang dibahas oleh Inayatur Rahmah dalam skripsi ini adalah mengenai status dan hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya eksistensi anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI serta untuk mengetahui lebih mendalam tentang hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI. Dalam penelitian hanya membahas pewarisan beda agama, sehingga penelitian yang di angkat oleh peneliti masih terlihat orisinil untuk di bahas, karena penelitian *Inayatur Rahmah* tidak menyinggung permasalahan warisan dalam konteks keluarga kyai.¹³

¹² http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=03210010 diakses pada tanggal 22 September 2012

¹³ http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=03210080 diakses pada tanggal 22 September 2012

c. **Muhammad Najich Chamdi. 2008. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal As-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing*.** Dalam skripsi ini Muhammad Najich Chamdi membahas tentang hak waris janda dalam tradisi Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Hak waris janda adalah sesuatu yang menjadi hak milik seorang janda yang berasal dari harta peninggalan suaminya. Tradisi masyarakat Osing adalah suatu adat atau kebiasaan yang berasal dari nenek moyang sebuah suku Osing (salah satu suku Jawa yang ada di Kabupaten Banyuwangi). Namun tradisi masyarakat tersebut terdapat ketentuan bahwa ada janda yang tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan suaminya dan tradisi tersebut dilestarikan oleh masyarakatnya. Sesungguhnya janda yang ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan suaminya tersebut. Untuk penelitian terdahulu yang terakhir ini, peneliti hanya menemukan pembahasan hak waris janda di masyarakat osing dan tidak menyinggung permasalahan yang di angkat oleh peneliti.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab, dengan perincian sebagaimana berikut, yaitu pad :

¹⁴ http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=03210032 diakses pada tanggal 22 September 2012

BAB I (satu) berisi pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (dua) berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, pengertian waris, rukun dan syarat waris, tingkatan ahli waris, pengertian kyai.

BAB III (tiga) berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian yang mencakup lokasi penelitian dan subjek penelitian (informan), sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV (empat) menjelaskan tentang *Pembagian Harta Waris di Lingkungan Keluarga Kyai Pesantren* di 5 pondok pesantren di Kabupaten Jember yang meliputi : gambaran kondisi objek penelitian, kondisi mata pencarian keluarga kyai, kondisi sosial keluarga kyai, kondisi stratifikasi sosial keluarga kyai, kondisi pendidikan keluarga kyai, dan deskripsi *Pembagian Harta Waris di Lingkungan Keluarga Kyai Pesantren*.

BAB V (lima), berisi penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.